

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI, SERTA TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PARAMEDIS
ANASTESI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP
KABUPATEN REJANG LEBONG**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi kerja dokter umum dan dokter gigi, serta paramedis anastesi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Curup agar tercapai target kinerja yang optimal, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3), ayat (6), dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu diatur tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada dokter umum dan dokter gigi serta tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kepada paramedis anastesi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa pengaturan tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada dokter umum dan dokter gigi, serta tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kepada paramedis anastesi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180 .026.I Tahun 2012 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI, SERTA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PARAMEDIS ANASTESI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Curup.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Curup.
6. Dokter Umum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebagai Tenaga Honorer/ TKS Terdaftar yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di RSUD Curup.
7. Dokter gigi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebagai Tenaga Honorer/ TKS Terdaftar yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit gigi yang dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan tetapi belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis) dan bekerja di RSUD Curup.
8. Paramedis anastesi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebagai Tenaga Honorer/ TKS Terdaftar yang bekerja di lingkungan kesehatan sebagai pembantu dokter (perawat) dengan mempersiapkan, dan melakukan perawatan terhadap perlengkapan anastesi atau bius untuk keperluan kamar operasi/ kamar bedah serta membantu pekerjaan dokter ahli spesialis anastesi ketika menjalankan prosedur pembiusan dan bekerja di RSUD Curup.

9. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter umum, dokter gigi, dan paramedis anastesi yang bekerja di RSUD Curup diluar gaji dan tunjangan fungsional atau honor yang menjadi haknya sebagai PNS atau sebagai Tenaga Honorer/ TKS Terdaftar.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter umum dan dokter gigi yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal untuk suatu masa kerja, dan dihitung atas dasar peran nyata dalam melaksanakan tugas jaga di luar jam kerja dinas yang telah ditetapkan.
11. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada paramedis anastesi yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
12. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian kinerja, dalam hal ini adalah Kepala Bagian Administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
13. Pejabat Penanggung Jawab adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen dokter umum, dokter gigi, dan paramedis anastesi dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di RSUD Curup.

BAB III JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter umum dan dokter gigi yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada paramedis anastesi yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan dokter umum, dokter gigi, dan paramedis anastesi diberikan setiap bulannya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Besaran tambahan penghasilan dokter umum, dokter gigi, dan paramedis anastesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan dokter umum, dokter gigi, dan paramedis anastesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan :
 - a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
 - b. sedang menjalani cuti besar di atas 1 (satu) bulan;
 - c. tidak hadir kerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa izin dan keterangan yang sah atau melebihi 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) bulan;
 - d. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
 - e. dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan penghasilan dokter umum, dokter gigi, dan paramedis anastesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pemotongan apabila yang bersangkutan:
 - a. tidak mengikuti apel sesuai dengan ketentuan dipotong sebesar 5 % (lima per seratus) per kali;
 - b. tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter dipotong sebesar 10 % (sepuluh per seratus) per hari;
 - c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 15 % (lima belas per seratus) per hari;
 - d. tidak melakukan tugas jaga yang menjadi kewajibannya di luar jam kerja dinas yang telah ditetapkan dipotong sebesar 10% (sepuluh per seratus) per hari.

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

BAB V PENILAIAN KINERJA DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 7

Penilaian kinerja dan Tata Cara Permintaan Pembayaran dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pejabat Penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran untuk masa kerja dengan melampirkan daftar hadir dan perhitungan potongan / pengurangan karena melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. Pejabat Penanggung Jawab mengesahkan daftar permintaan pembayaran yang diusulkan oleh Pejabat Penilai sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;
- c. Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 2013

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2013 NOMOR